

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah generasi penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Oleh karena itu, hak-hak yang melekat pada anak harus dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan”.

Tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Bahkan semakin banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Apapun alasan anak dalam melakukan tindak pidana, tidak dapat dibenarkan dalam dunia peradilan di Indonesia. Akan tetapi hak anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia harus dijamin dan dilindungi, serta dipenuhi demi kepentingan masa depan anak, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Adanya hal tersebut maka anak

yang berkonflik dengan hukum juga dapat diadili berdasarkan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai anak yang terlibat dengan hukum. Pasal 1 menyatakan bahwa “Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Menurut Pasal 2 menyatakan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana”. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) juga menyatakan bahwa :

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Adanya peraturan tersebut di atas diketahui bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang menjeratnya, seperti yang dinyatakan oleh Maidin Gultom bahwa:

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang dan kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan

penerapan peraturan perundang – undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum / yuridis (*Legal Protection*).<sup>1</sup>

Selain itu meskipun seorang anak sedang berkonflik dengan hukum, ia juga tetap berhak untuk mendapatkan hak atas pendidikan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Jadi pendidikan merupakan kegiatan yang penting bagi anak dan merupakan hak setiap anak tanpa melihat latar belakang anak tersebut, yang berguna untuk mengembangkan kemampuan pada dirinya.

Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Menurut Muladi :

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun formil maupun hukum pelaksanaan pidana<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, Hal. 2.

<sup>2</sup> Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang:, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal. 4.

Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, penahanan dapat dilakukan dengan syarat yaitu anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Anak yang melakukan tindak pidana akan ditempatkan di lembaga khusus anak yaitu LPAS dan LPKA. Lembaga Penempatan Anak Sementara (yang selanjutnya disingkat LPAS) adalah tempat penahanan sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (yang selanjutnya disingkat LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

Kondisi di Indonesia yang mana tidak semua kabupaten atau kota terdapat LPAS ataupun LPKA, sehingga secara otomatis memfungsikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat untuk anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan berlangsung maupun sebagai tempat untuk anak selama menjalani masa pidananya.

Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal istilah Rutan dan Lapas. Rutan adalah bagian dari lembaga tahanan/lembaga penahanan. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Persamaan Rutan dan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999.<sup>3</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan tetap harus dipenuhi haknya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Muhammad Suhroni menyatakan bahwa:

Pendidikan sering disebut sebagai proses belajar, dan memperoleh pengetahuan di sekolah, dalam bentuk pendidikan formal. Namun, proses pendidikan tidak hanya dimulai ketika anak pertama kali bersekolah. Proses pendidikan pertama kali telah dilakukan di rumah, seperti orang tua mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa sekolah adalah tempat yang sangat penting dan diperlukan bagi seseorang yang ingin mencapai keberhasilan lebih lanjut. Pentingnya pendidikan bagi anak tidak dapat dipungkiri oleh setiap orang. Karena tujuan pendidikan bagi seorang anak adalah untuk mengembangkan kapasitas otak anak dan mengajarkan bagaimana cara untuk berdinamika dengan lingkungan di sekitarnya.<sup>4</sup>

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik dan menjadi penerus

---

<sup>3</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas/>. Diakses terakhir tanggal 24 Mei 2016 pada pukul 23.20 WIB.

<sup>4</sup>Muhammad Suhroni, *Pentingnya Pendidikan Bagi Masa Depan Puta Putri Anda dan Siapkan Dana Pendidikannya*, 26 Agustus 2016, Online, Internet, 10 September 2017, <https://id.linkedin.com/pulse/pentingnya-pendidikan-bagi-masa-depan-putra-putri-anda-suhroni>.

bangsa yang baik dan berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara telah menyatakan mengenai program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan program lain seperti kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C.

Program tersebut berlaku kepada seluruh masyarakat terutama anak yang menjadi narapidana juga dapat mengikuti pembelajaran dalam program yang dimaksud. Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran”. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan bahwa “Setiap lembaga pemasarakatan wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan”. Adanya hal tersebut maka pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasarakatan merupakan kewajiban negara.

Menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam *gresnews.com* menyatakan bahwa :

Kasus anak berkonflik dengan hukum itu adalah yang terbanyak dilaporkan sejak 2011 sampai tahun 2019 lalu. Total kasus sampai di atas 10.000 dari 2011 hingga 2019. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus anak berkonflik dengan hukum yang dilaporkan ke KPAI mencapai 11.492 kasus<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Muhammad Shiddiq, 2020. *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan Ke KPAI*, Online, Internet, diakses pada 1 Januari 2020, pukul 20.00 WIB,



Adanya data tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat banyak anak yang menjalani masa hukuman karena melakukan tindak pidana. Selama menjalani hukuman, tidak sedikit pula anak tidak mendapatkan haknya seperti hak kebebasan, hak tumbuh kembang termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang di maksud meliputi pendidikan formal dan nonformal.

Kota Semarang pada kenyataannya belum terdapat LPAS maupun LPKA yang mana apabila terdapat anak yang menjadi narapidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang yang bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terdapat dua kelompok warga binaan, yaitu: (1) kelompok anak di bawah umur, dan (2) kelompok narapidana dewasa. Narapidana anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang tersebut merupakan golongan minoritas bila dibandingkan dengan narapidana dewasa.

Jadi dengan adanya hal tersebut pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi penting untuk diperhatikan, karena anak sebagai penerus bangsa dan masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga haknya untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan harus dipenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak

---

[https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/)

atas Pendidikan bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)''.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendidikan.

## **D. Manfaat Penelitian**

**Manfaat dari penelitian ini adalah:**

1. Hasil penelitian dapat menambah bahan kajian mata kuliah Hukum Perlindungan Anak mengenai pemenuhan hak-hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan.



2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang dan dinas yang terkait yaitu Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang, serta masyarakat sebagai masukan dalam menangani masalah pemenuhan atas pendidikan bagi narapidana anak.

#### **E. Metode Penelitian**

Agar hasil penelitian akurat maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah:

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian secara langsung, yang mana terdapat sebuah peristiwa yang dialami dan Peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian tersebut. Kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung:, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Hal. 5.

yang tertulis. Jadi dengan melakukan metode ini, peneliti dapat bereaksi langsung untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat memahami permasalahan penelitian. Metode ini berdasarkan pada:

- 1) Pemenuhan hak anak atas pendidikan di LP Kelas 1 Kedungpane Semarang;
- 2) Metode ini menggunakan pendekatan secara langsung antara peneliti dengan sumber data yaitu narasumber dan responden sebagai berikut:
  - a) Narasumber: Bapak Ibnu Winarko sebagai Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Bapak Rifki sebagai Penanggungjawab di bidang pendidikan Nonformal Dinas pendidikan Kota Semarang; dan Bapak Hadi, sebagai Penanggung Jawab dan Pengurus PKBM Bangkit di bidang pendidikan Nonformal.
  - b) Responden: Tujuh orang anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber dan responden, yang kemudian dianalisis untuk menggambarkan permasalahan dengan judul yang dipilih oleh penulis yaitu Pemenuhan Hak atas pendidikan bagi Anak di Lembaga

Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang).

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah semua informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Elemen-elemen dalam penelitian adalah:

- a. Tujuh (7) Anak sebagai narapidana;
- b. Pada periode tahun 2020/2021 LP Kedungpane Semarang terdapat 1418 narapidana. 1411 adalah narapidana orang dewasa dan 7 orang narapidana anak, yang dimana sebagai tempat bagi anak yang dipidana;
- c. Pelaksanaan peraturan mengenai hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan untuk penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan belum diolah. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada narasumber dan responden. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Studi Lapangan

Wawancara dilakukan di LP Kedungpane responden dan narasumber secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang diajukan kepada :

1) Responden : 7 (tujuh) orang anak yang berkonflik dengan hukum di LP Kedungpane Semarang.

2) Narasumber:

a) Bapak Ibnu Winarko sebagai Penanggungjawab Pusat Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang,

b) Bapak Rifki sebagai Penanggungjawab di bidang pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Semarang; dan


c) Bapak Hadi, sebagai Penanggung Jawab dan Pengurus PKBM Bangkit di bidang Pendidikan Nonformal.

b. Studi Kepustakaan

Bahan pustaka yang terkait dengan penelitian :

1) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer yang digunakan adalah aturan perundang-undangan yang terkait dengan hak pendidikan bagi anak. Aturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
  - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - h) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, yang berguna untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Petrus Soerjowinoto, et.al, 2014, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Hal. 10.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian data disusun secara sistematis. Data yang sudah terkumpul dan disusun secara sistematis kemudian dipilih dan diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang mana dalam metode ini analisis tidak menggunakan bantuan hitungan sistematis. Analisis dilakukan terhadap isi informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analisis data pada penelitian ini adalah:

- a. Pemaparan singkat duduk permasalahan;
- b. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum;
- c. Analisis dan introspeksi aturan-aturan hukum;
- d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum; dan
- e. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan memprediksi penyelesaiannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Raja Grafindo, Hal. 116.



Berdasarkan urutan langkah di atas, maka analisis data dilakukan dengan menampilkan data yang diperoleh dari lapangan, dan dikategorikan sesuai dengan tema penelitian. Data tersebut dicari hubungannya dengan konteks hukum yang ada serta dianalisis berdasarkan peraturan hukum yang digunakan. Analisis hukum dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang ada serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian dilakukan berdasarkan fakta, peraturan, teori, serta argumentasi yang disampaikan untuk memecahkan kasus atau persoalan.

